

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa: “Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas atau institusi pelayanan kesehatan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam berupaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat gawat darurat di Rumah Sakit.”


Pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit terdapat unit kerja rekam medis untuk mendukung pelayanan kesehatan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis dinyatakan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Peranan tenaga kesehatan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis harus sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran pada Pasal 47 ayat 2 “rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaanya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”. Adapun hal-hal yang harus dirahasiakan itu menurut peraturan pemerintah tentang wajib simpan rahasia kedokteran meliputi segala sesuatu yang diketahui selama melakukan pekerjaan dilapangan. Berdasarkan Standar Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM) 11 dalam Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 menyatakan bahwa dokumen rekam medis dilindungi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta akses dan penggunaan yang tidak berhak, dengan elemen penilaian (pertama) terdapat regulasi yang ditetapkan untuk mencegah akses penggunaan rekam medis bentuk kertas dan atau elektronik tanpa izin, (kedua) rekam medis dalam bentuk kertas dan atau elektronik dilindungi dari kerusakan dan kehilangan, (ketiga) rekam medis dalam bentuk kertas dan atau elektronik dilindungi dari gangguan dan akses serta penggunaan yang tidak sah, (keempat) ruang dan tempat penyimpanan rekam medis menjamin perlindungan terhadap akses dari yang tidak berhak. Keamanan merupakan pertimbangan penting di area pengarsipan terutama di unit rekam medis khususnya dibagian filling, maka aturan keamanan harus diterapkan sehingga diperlukan pengolahan rekam medis yang baik. Salah satunya penggunaan ruang penyimpanan yang baik untuk melindungi berkas rekam medis dari kerusakan, kehilangan yang digunakan oleh pihak yang tidak berwenang (Hakam, 2018).

Menurut penelitian terdahulu yang di teliti oleh Novita Yuliani. Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang berjudul Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Berkas Rekam Medis Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo 2016 yang menyimpulkan bahwa usaha yang dilakukan dalam meningkatkan keamanan berkas rekam medis terutama di ruang penyimpanan adalah dengan tidak mengizinkan orang lain masuk ruang penyimpanan selain petugas rekam medis. Hal ini bertujuan supaya berkas rekam medis tetap terjaga kerahasiaannya dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Hal ini sudah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 pasal 10 ayat 3 tentang Rekam Medis di rumah sakit yang berbunyi : Hanya petugas rekam medis yang diijinkan masuk ruang penyimpanan dokumen rekam medis, dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan atau perorangan, kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan di Rumah Sakit Arafah Anwar Medika, diketahui adanya masalah mengenai keamanan rekam medis, belum adanya tulisan “DILARANG MASUK SELAIN PETUGAS”, dan berdasarkan hasil wawancara belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk mengatur keamanan di unit rekam medis, sehingga ditemukan beberapa petugas dari unit lain yang dapat keluar masuk ruang *filling* dengan mudah Hal tersebut belum terlaksana dengan baik untuk keamanan berkas rekam medis di ruang *filling*, sehingga diperlukan pemecahan masalah terkait evaluasi keamanan berkas rekam medis di ruang *filling* di Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Sidoarjo.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui faktor keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Sidoarjo dipengaruhi oleh:

1. *MAN*

Petugas rekam medis di unit rekam medis berperan penting untuk menjaga keamanan rekam medis, jika petugas filing kurang peduli terhadap rekam medis maka keamanan rekam medis tersebut bisa membuat mutu di unit rekam medis menurun.

2. *METHODE*

Belum adanya SOP keamanan rekam medis sehingga dapat berpengaruh terhadap keamanan di unit rekam medis.

3. *MATERIAL*

Berkas Rekam Medis (BRM) pasien di unit rekam medis harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya, namun dilapangan belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga keamanan belum bisa tercapai dengan maksimal. Hal ini akan mempengaruhi kualitas isi dari berkas rekam medis pasien.

4. *MACHINE*

Tidak tersedianya *fingerprint* untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan di unit rekam medis, maka sebab itu, banyak petugas selain unit rekam medis mengakses di unit rekam medis.

5. *MONEY*

Keamanan terhadap sarana dan prasarana dipengaruhi oleh anggaran terhadap sarana dan prasarana di unit rekam medis, jika tidak ada anggaran yang cukup maka aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis akan menjadi minim.

1.3 Batasan Masalah

Sebagaimana diketahui, bahwasannya peneliti membatasi hanya pada keamanan di unit rekam medis, maka peneliti akan membahas pelaksanaan keamanan berkas rekam medis.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan keamanan berkas rekam medis di Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Sidoarjo?

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Mengevaluasi pelaksanaan keamanan berkas rekam medis Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Sidoarjo.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pelaksanaan keamanan rekam medis di unit rekam medis Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Sidoarjo.
2. Mendeskripsikan faktor pelaksanaan keamanan berdasarkan karakteristik petugas yang masuk ruang *filming* di Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Sidoarjo.

1.6 Manfaat

1.6.1 Bagi Peneliti

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya dalam menjaga aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis
2. Dapat menerapkan teori perkuliahan untuk dipraktikan di lapangan.
3. Sebagai syarat kelulusan D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo.

1.6.1 Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Sebagai bahan masukan tambahan mata kuliah rekam medis dan upaya peningkatan pembelajaran, menambah referensi di perpustakaan untuk penelitian selanjutnya atau pengetahuan bagi mahasiswa.

1.6.2 Bagi Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Sidoarjo

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan rekam medis untuk menjaga berkas rekam medis pasien dari kerusakan dan kehilangan.
2. Sebagai kritik dan saran yang membangun dalam upaya peningkatan mutu pelayanan bagian rekam medis dan informasi kesehatan.